



Ranah Research
Journal of Multidisciplinary Research and Development

E-ISSN: 2655-0865

082170743613 ranahresearch@gmail.com <https://jurnal.ranahresearch.com>

DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum

Yusyanto¹, Fransisco², Suriansyah Murhaini³

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Palangkaraya, Indonesia, yusyantoplk2016@gmail.com

² Magister Ilmu Hukum Universitas Palangkaraya, Indonesia, fransisco@law.upr.ac.id

³ Magister Ilmu Hukum Universitas Palangkaraya, Indonesia

Corresponding Author: yusyantoplk2016@gmail.com¹

Abstract: *Money laundering or money laundering is a series of activities which is a process carried out by a person or organization against illicit money, namely money from criminal acts, with the intention of hiding, disguising the origin of the money from the government or the competent authority to take action against criminal acts by means of: other and especially include the money in the financial system so that the money can then be issued to the financial system as lawful money. Money laundering has now become a phenomenon in the world and also an international challenge. There is no universal and comparative definition of money laundering and many parties, both from the prosecution, crime investigation agencies, businessmen and companies, developed countries and third world countries each have their own definition of what is called money laundering based on different priorities and perspectives. Money laundering generally comes from criminal activities, one of which is narcotics crime. The approach method used in this study is a normative juridical approach. The research specifications used are normative descriptive, primary and secondary data sources and use qualitative analysis. This writing is analyzed. Problems are analyzed with the theory of legal certainty and the theory of justice*

Keyword: *Crime, Money laundering, Narcotics*

Abstrak: Pencucian uang atau money laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang dari tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah ataupun otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dengan sistem keuangan tersebut sebagai uang yang halal. Pencucian uang (money laundering) saat ini telah menjadi suatu fenomena di dunia dan juga menjadi tantangan Internasional. Tidak ada definisi yang universal dan komparatif mengenai pencucian uang dan banyak pihak baik dari pihak penuntut, lembaga penyidik kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, Negara-negara maju maupun Negara-negara dunia ketiga masing-masing memiliki definisi sendiri mengenai apa yang disebut pencucian uang berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Pencucian uang

pada umumnya berasal dari kegiatan-kegiatan kriminal salah satunya kejahatan narkoba. Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptifnormatif, sumber data primer dan sekunder serta menggunakan analisis kualitatif. Penulisan ini dianalisis Permasalahan dianalisis dengan teori kepastian hukum dan teori keadilan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencucian uang, Narkoba

PENDAHULUAN

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian hukum dan kebijakan yang tegas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hadir sebagai upaya untuk memberikan payung hukum dalam menangani kejahatan narkoba yang semakin kompleks. Kejahatan narkoba tidak hanya merugikan individu, tetapi juga masyarakat dan negara secara keseluruhan, mengingat dampak buruk yang ditimbulkannya terhadap kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan nasional.

Dalam konteks hukum, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kesulitan dalam proses pemindaian dan pengumpulan bukti yang valid. Teori kepastian hukum, yang menekankan bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, menjadi landasan penting dalam mengkaji bagaimana pemindaian terhadap pelaku tindak pidana narkoba diatur dan dilaksanakan¹

Pemindaian merupakan salah satu instrumen penting dalam proses penegakan hukum untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan mengumpulkan bukti terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Namun, implementasi pemindaian ini sering kali menimbulkan perdebatan, terutama terkait hak asasi manusia dan perlindungan privasi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam pengaturan pemindaian dalam UU No. 35 Tahun 2009 agar dapat memastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur secara komprehensif mengenai tindak pidana narkoba, mulai dari definisi, jenis-jenis narkoba, hingga sanksi bagi para pelanggar. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat ketimpangan dalam penerapan hukum, terutama dalam hal pemindaian terhadap pelaku. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang apakah hukum telah memberikan kepastian yang cukup bagi semua pihak yang terlibat.

Kepastian hukum dalam konteks pemindaian terhadap pelaku tindak pidana narkoba menjadi penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Tanpa kepastian hukum, proses pemindaian dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, baik bagi aparat penegak hukum maupun bagi masyarakat.²

Perang terhadap tindak pidana Narkoba merupakan fokus yang sangat signifikan dalam suatu negara berdasarkan hukum, bahkan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu

¹ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Jurnal Crepido Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum. Volume 01, Nomor 01, Juli 2019

² Iskandar Wibawa . 2019. Implementasi Asas Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Berdasar Cita Hukum Bangsa Indonesia (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Banyumas tentang kasus mbah Minah)

pemerintah. Salah satu unsur yang sangat penting dari penegakan hukum dalam suatu negara adalah perang terhadap Tindak pidana narkotika yang sudah sangat akut, yang merusak semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk perekonomian serta penataan ruang wilayah Di Indonesia, Narkotika tidak asing didengar oleh masyarakat, Narkotika sudah menjadi wabah penyakit yang menular disetiap aparat negara dari tingkat yang paling rendah hingga tingkatan yang paling tinggi. Bukan hanya para bandar yang terlibat kasus Narkotika, tetapi masyarakat umum pun terlibat kasus Narkotika. Narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sekaligus merupakan kejahatan yang sulit dicari pelakunya (*crime without offenders*), karena pengedar dan distributor merupakan wilayah yang sangat sulit ditembus. Mengapa demikian, karena kejahatan Narkotika dikatakan sebagai invisible crime yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya, dimana modus operandinya merupakan kegiatan sistematis dan berjamaah.³

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan pemindaian terhadap pelaku tindak pidana narkotika diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 dan sejauh mana pengaturan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip kepastian hukum. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum narkotika di Indonesia, khususnya dalam memastikan bahwa proses pemindaian dilakukan sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang diharapkan

Penelitian ini juga menganalisis model pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang ideal berdasarkan teori kepastian hukum. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembaruan hukum pidana narkotika di Indonesia, memastikan bahwa pemidanaan tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum.

METODE

Jenis hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis normative (*normative law research*) yaitu penelitian yang didasarkan pada suatu kaidah norma yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku hukum bagi setiap orang. Fokus penelitian hukum normative adalah pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto* atau putusan pengadilan, sistematik hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan pemindaian terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.

Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. “Kepastian dalam hukum” dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek

³ Dwi Setyo Utomo Dan Achmad Sulchan, *Tinjauan Yuridis Pemidanaan Tindak Pidana pencucian Uang*, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4 Universitas Islam Sultan Agungsemarang, 2020, Pp.852

banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum. Radbruch mengatakan bahwa hukum itu harus memenuhi berbagai karya disebut sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah: keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.

Upaya untuk memberantas praktek pencucian uang, maka pada tahun 2002 Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, namun demikian ternyata masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam perumusan tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai money laundering yang hanya ada 15 (lima belas) predicate offence. Dalam perkembangannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah disempurnakan, perumusan tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai money laundering bertambah menjadi 26 (dua puluh enam) predicate offence yang memasukkan semua perbuatan pidana yang dijatuhi hukum 4 (empat) tahun penjara atau lebih yang merupakan tindak pidana asal pencucian uang juga dapat dikenai pidana pencucian uang.

Terlepas dari adanya kepentingan-kepentingan di luar hukum pidana yang jelas Undang-Undang No. 25 tahun 2003 telah merubah dan menambah Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian telah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik dan standar internasional, sehingga terbitlah Undang-undang yang baru Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Model Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Kejahatan Narkotika Berbasis Keadilan

Tindak pidana *money laundering* merupakan kejahatan berdimensi sangat luas karena perbuatan tersebut harus memiliki tindak pidana asal, misalnya narkotika. Pelaku tindak pidana narkotika berusaha melakukan penyamaran atas hasil kejahatan narkotika sebagai upaya menyamarkan sebagai aset yang diperoleh dari sumber sah. Tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan narkotika merupakan sumber yang dominan dan merupakan kejahatan asal (predicate crime) dari adanya tindak pidana pencucian uang. Pemidanaan terhadap pelaku yang memiliki hasil dari tindak pidana narkotika yang berimbas adanya tindak pidana pencucian uang yang menimbulkan problematika dalam sistem pemidanaannya. Karena terdapat dua jenis tindak pidana yang berkaitan antara satu dengan tindak pidana lainnya yakni tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang. Masing-masing dari tindak pidana tersebut telah memiliki Undang-undang yang memuat ketentuan pidana dengan unsur-unsur pidana yang sesuai dengan pasal dalam undang-undang terkait. Adapun yang menjadi dasar hukum dari tindak pidana Narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif serta memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Dalam mengungkap kasus

peredaran gelap Narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) selalu menjerat jaringan sindikat Narkoba dengan tindak pidana pencucian uang.⁴

Karakteristik dasar dari pencucian uang adalah kejahatan yang bermotif mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, hal ini berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya yang menakutkan masyarakat. Kejahatan ini mempunyai sifat penciptaan kreativitas pengembangan kejahatan-kejahatan baru yang bersifat internasional. Terorganisir secara profesional dengan menggunakan teknologi tinggi dan dengan pelayanan sarana bisnis yang menguntungkan. Perang terhadap tindak pidana Narkotika merupakan fokus yang sangat signifikan dalam suatu negara berdasarkan hukum, bahkan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu pemerintah. Salah satu unsur yang sangat penting dari penegakan hukum dalam suatu negara adalah perang terhadap Tindak pidana narkotika yang sudah sangat akut, yang merusak semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk perekonomian serta penataan ruang wilayah Di Indonesia Narkotika tidak asing didengar oleh masyarakat, Narkotika sudah menjadi wabah penyakit yang menular disetiap aparat negara dari tingkat yang paling rendah hingga tingkatan yang paling tinggi. Bukan hanya para bandar yang terlibat kasus Narkotika, tetapi Masyarakat umum pun terlibat kasus Narkotika. Narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sekaligus merupakan kejahatan yang sulit dicari pelakunya (*crime without offenders*), karena pengedar dan distributor merupakan wilayah yang sangat sulit ditembus. Mengapa demikian, karena kejahatan Narkotika dikatakan sebagai *invisible crime* yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya, dimana modus operandinya merupakan kegiatan sistematis dan berjamaah.⁵

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika tidak boleh dilakukan dengan carayang konvensional harus dilakukan diluar kelaziman penanggulangan kejahatan lainnya . Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mendorong agar hukum mampu berperan dalam upaya menciptakan kontrol guna mencegah hasil tindak pidana narkotika dapat dinikmati oleh yang pelaku tindak pidana narkotika, karena factor mendapatkan uang banyak dengan mudah yang akan mereka upaya gunakan untuk menjaga *asset recovery* (pengamanan *asset*). Andrew Haynes mengatakan bahwa paradigma baru dalam menanggulangi kejahatan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan nafsu dan motivasi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan, dengan cara menghalanginya untuk menikmati hasil atau buah dari kejahatan yang dilakukannya . Karena hasil kejahatan merupakan *life blood of the crime*, artinya hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan sekaligus titik terlemah dari rantai kejahatan yang paling mudah dideteksi. Upaya memotong rantai kejahatan ini selain relatif mudah dilakukan juga akan menghilangkan motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya terhalangi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan *lex specialis* dari KUHP maupun KUHAP. Penegakan hukum TPPU berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika haruslah

⁴ Mastina Hotma Bertalia Malau, Lesson Sihotang, Roida Nababan, Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Kputusan Nomor:81/Pid.Sus/2017/Pn.Jpa), PATIK : Jurnal Hukum Volume 07 Nomor 01, April 2018 Page : 21 - 31

⁵ Dwi Setyo Utomo Dan Achmad Sulchan, *Tinjauan Yuridis Pemidanaan Tindak Pidana pencucian Uang*, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4 Universitas Islam Sultan Agungsemarang, 2020, Pp.852

dipandang secara luas berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana yang berlaku di Indonesia sebagaimana tertuang dalam norma-norma hukum materiil dan hukum formil yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap pemidanaan tindak pidana narkotika dalam perspektif teori kepastian hukum, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan Hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan dasar hukum yang komprehensif, namun dalam implementasinya masih ditemukan ketidakkonsistenan dan celah hukum yang berpotensi mengurangi kepastian hukum. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika sering kali menghadapi hambatan, termasuk disparitas putusan hakim, kurangnya standar yang jelas, dan tantangan dalam pembuktian hukum, yang semuanya mempengaruhi kepastian hukum.
2. Model Pemidanaan Ideal: Model pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang ideal adalah model yang mengutamakan kepastian hukum dengan memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten, adil, dan proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Model ini harus mendukung efek jera, rehabilitasi bagi pengguna, dan pemberian sanksi tegas bagi bandar dan pengedar.

Kesimpulan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan sistem hukum pidana narkotika di Indonesia yang lebih adil, pasti, dan bermanfaat bagi masyarakat

REFERENSI

- _____, Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum, Djambatan, Jakarta 1991.
- A.S. Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Penerbit Pustaka Refleksi : Makassar.
- Abdul Manan, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, JURNAL HUKUM UNISSULA Volume 36 No. 1, Juni 2020.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet I, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Achmad Ali, Menguk Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Adrian Sutedi, Hukum Perbankan suatu tinjauan pencucian uang, merger, likuidasi, dan kepailitan, Jakarta, 2007.
- Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Adrianus Meliala, 2003, Menyingkap Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime), Pustaka Sinar Harahap, Jakarta.
- Agus Santoso, 2012, Hukum, Moral, & Keadilan, Edisi Pertama, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Ali Geno Berutu, indak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Volume 2, Nomor 1, Maret 2019
- Andi Dipo Alam, Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hassanudin, Makassar, 2017.

- Andi Hamzah dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1988.
- Ardian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung PT Citra Aditya Bekti, 2008.
- Asnan Nasution, Gunaldi Terariato, Gomgom TP Siregar, *Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Narkotika*, JURNAL RECTUM, Vol. 4, No. 1, (2022).
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Bahder Johan Nasution, 2014, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", *Jurnal Yustisia*, Vol. 3 No.2.
- Barda Nawawi Arief , 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP: Semarang.
- Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary 9th Ed.* (USA : Thomson West. 2009).
- Buku Pedoman Penulisan Usulan/Proposal Tesis dan Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, 2021.
- D Soedjono, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D II),1966.
- D, Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D I),1997.
- Dwi Setyo Utomo Dan Achmad Sulchan, *Tinjauan Yuridis Pidanaan Tindak Pidana pencucian Uang*, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4 Universitas Islam Sultan Agungsemarang, 2020.
- Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004).
- Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001,
- Hamzah, Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Ed. Pertama, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2015.
- <http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf>
- <http://uanghitam.blogspot.co.id/2006/11/business-uangharam-oleh-j.html?m=1>
- <https://bomberpipitpipit.wordpress.com/jenis-jenis-narkoba/>
- <https://bppk.kemenkeu.go.id/sekretariat-badan/berita/sejarah-tindak-pidana-pencuciaan-uang-di-indonesia-319358>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>
- <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1897-pencucian-uang>
- <https://media.neliti.com/media/publications/18014-ID-peranan-hakim-dalam-upaya-penegakkan-hukum-di-indonesia.pdf>
- <https://www.okbank.co.id/id/information/news/mari-mengenal-apa-itu-pencucian-uang>
- Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- Ian Dobinson & Francis Johns, *Qualitative Legal Research*, In *Research Methods For Law*, Edinburgh University Press, Edinburgh.
- Ivan Yustiavandana, (dkk), *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- J.E Sahetapy dalam Harmadi, *Kejahatan Pencucian Uang*, (Malang: Setara Press, 2011).

- Khushal Vibhute and Filipos Aynalem, *Legal Research Methods, Teaching Material, Prepared Under The Sponsorship Of The Justice And Legal System Research Institute*, 2009.
- Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika., Jakarta, 2005.
- Mahmutarom HR, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Rajagrafindo Pustaka, Jakarta, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana. Jakarta, 2005.
- Mastina Hotma Bertalia Malau, Lesson Sihotang, Roida Nababan, *Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Kputusan Nomor:81/Pid.Sus/2017/Pn.Jpa)*, PATIK : Jurnal Hukum Volume 07 Nomor 01, April 2018.
- Moh. Mahfud MD, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.
- Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Muhar Junef, *Forum Makumjakpol – BNN – Menkes – Mensos Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika (Forum of Maknumjakpol-Narcotic National Board-The Ministry of HealthThe Ministry of Social Affairs in Handling of Narcotics Crime)*, Jurnal JIKH, Volume 11 Nomor 3 November 2017.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004).
- Muladi dan Barda Nawawi A, 198., *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni: Bandung
- NHT. Siahaan, *Money laundering dan kejahatan perbankan*, Jala. Jakarta, 2008.
- Osman Simanjuntak, *Teknik Penerapan Surat Dakwaan*, Ctk. Pertama, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta 1999.
- Paul Chynoweth, *Legal Research In The Built Environment: A Methodological Framework*, In *Advanced Research Methods In The Built Environment*, Wiley-Blackwell, UK, (Andrew Knight & Les Ruddock Eds., 2008), hlm. 29, dalam Amrit Kharel, *Doctrinal Legal Research*, Article in SSRN Electronic Journal, Securities Board of Nepal Silver Jubilee Publication, Lalipur, Nepal: SEBON, 2018.
- Peraturan Kepala BNN Nomor 7 tahun 2016 tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika
- R. Wiyono, S.H, 2014 “Pembahasan Undang undang Pencegahan dan pembertantasan Tindak Pidana Pencucian Uang“, Sinar Grafika., Jakarta.
- Rangganata Adhi Kusuma Wardhana, R.B. Sularto, *Studi Komparasi Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dan Malaysia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022.
- Ridha Ma`ruf, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, Marga Jaya, Jakarta, 1976.
- Rusdi Malik, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Jakarta.: Universitas Trisakti, 2000.
- S.N.Jain, *Doctrinal Research And Non-Doctrinal Legal Research*, Reprinted From 17 Journal Of The Indian Law Institute, (1975) Dalam Vijay M Gawas, *Doctrinal Legal Research Method A Guiding Principle In Reforming The Law And Legal System Towards The Research Development*, International Journal Of Law, Volume 3; Issue 5; September 2017.

- Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, (Bandung: Armico, 1985).
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1986).
- SD. Fuji Lestari Hasibuan, Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kejahatan Narkotika Berbasis Teknologi Pada Sistem Lembaga Jasa Keuangan, *Jurnal Pro Justitia* Vol 2, No 2, Agustus 2021.
- Soedjono, Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia, Karya Nusantara, Bandung, 1976.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI-Press, 2007).
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2008.
- Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.
- Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya, Esensi Erlangga, Jakarta 2000.
- Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, (Jakarta: Grafiti, 2007).
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Visimedia, Mencegah Penyalahgunaan Narkoba, Gramedia, Jakarta, 2008.
- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, 2006.
- Wilson Nadaek, (1983). Korban dan Masalah Narkotika, Indonesia Publing House, Bandung, hlm.
- Yunie Herawati, 2014, “Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila”, *Jurnal*, Vol. 18 No. 1.